

Skripsi

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 16
TAHUN 2011 TENTANG KAWASAN TERTIB LALULINTAS
DI KOTA MEDAN**

OLEH :

**HABSAH BALQIS SIREGAR
NPM : 2103100001**

**Program Studi :
Ilmu Administrasi Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : HABSAH BALQIS SIREGAR
NPM : 2103100001
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada Hari, Tanggal : Kamis, 28 Agustus 2025
Waktu : Pukul 08:00 s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.SOs., M.AP. (.....)

PENGUJI II : AGUNG SAPUTRA, S.SOs., M.AP. (.....)

PENGUJI III : IDA MARTINELLY, S.H, M.M. (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Assoc., Prof. Dr. Arifin Saleh., S.Sos., MSP

Assoc., Prof. Dr. Abrar Adhani., S.Sos., M.I. Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama Lengkap : **LIABSAH BALQIS SIREGAR**
NPM : 2103100001
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tertib Lalulintas Di Kota Medan

Medan, 21 Agustus 2025

Pembimbing


IDA MARTINELLY, S.E., M.M
NIDN: 0130056601

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP
NIDN: 0122118801


Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP
NIDN: 0030017402

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, Habsah Balqis Siregar, NPM 2103100001, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 28 Agustus 2025

Yang Menyatakan,



Habsah Balqis Siregar

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG KAWASAN TERTIB LALULINTAS DIKOTA MEDAN

HABSAH BALQIS SIREGAR

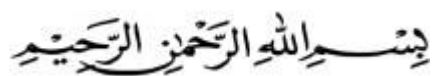
NPM: 2103100001

ABSTRAK

Kawasan tertib lalu lintas secara fungsional digunakan sebagai wadah pembinaan dan sosialisasi penegakan hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan untuk membina seluruh pengguna jalan agar dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Medan Dalam Rangka Meningkatkan Pengawasan Tertib Lalu Lintas Di Dinas Perhubungan Kota Medan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tertib Lalulintas di Kota Medan sudah berjalan namun belum optimal karena masih terdapat ketidakpatuhan masyarakat dalam disiplin berlalu lintas di jalan raya pada kawasan tertib lalu lintas.

Kata Kunci: Implementasi, Kawasan Tertib Lalu Lintas

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur penulis penjatkan atas kehadiran Allah SWT karena rahmat dan hidayah-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG KAWASAN TERTIB LALULINTAS DIKOTA MEDAN”**, sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umat muslim yang mengikuti ajaran hingga akhir zaman.

Dengan demikian penulis berharap nantinya dari tugas akhir penulis ini dapat menjadi ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat untuk kebijakan-kebijakan kedepannya di bidang Ilmu dan pengetahuan dan juga merupakan bahan pertimbangan untuk dapat selesai melaksanakan Pendidikan Strata – 1 (SI) di Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ucapan terimakasih terdalam penulis mempersembahkan kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda tersayang Hamkah Siregar dan Ibunda Misbah yang telah membesarkan serta mendidik penulis untuk menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat serta negara. Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam

penyelesaian skripsi ini, serta dukungan yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada.

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.SP. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Ida Martinelli, S.H., M.M, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan informasi dan motivasi kepada penulis.

9. Narasumber Kantor Dinas Perhubungan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi serta penjelasan yang diteliti.
10. Kepada superhero dan panutanku, ayahanda hamka siregar, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana
11. Skripsi ini saya persembahkan juga kepada wanita hebat wanita kuat yaitu ibu Misbah,SPD.SD, ibu sebagai surga dan penguat bagi saya terimakasih yang teramat besar sudah menjadi kuat dan mendampingi saya dari awal hingga bisa berada dititik ini. terimakasih sudah menjadi ibu yang terbaik yang selalu ada dan selalu mengusahakan apapun. terimakasih untuk semua perjuangan dan pengorbanan tulus dalam perjalanan dan pencapaian hidup saya
12. kepada sahabat saya Dira fhazira dan Vivi Melani yang telah memberi motivasi, support dan semangat kepada penulis serta selalu setia mendengarkan curahan hati peneliti dalam pengerjaan skripsi
13. Terima kasih kepada teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

14. Kepada Alif Alfariz (2003110321), yang telah kebersamaan penulis selama penyusunan tugas akhir dalam kondisi apapun, telah menjadi support system dan mendengarkan keluhan penulis, berkontribusi dalam penyusunan tugas akhir ini, memberikan dukungan semangat, serta motivasi kepada penulis hingga penyusunan tugas akhir ini selesai.
15. dan terakhir untuk diri saya sendiri, terimakasih Habsah Balqis Siregar sudah menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. terimakasih telah mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah mau memutuskan untuk menyerah. kamu kuat kamu hebat habsah balqis siregar

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya semoga semua pihak yang telah membantu mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT serta tidak lupa penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 30 Juli 2025

Penulis

Habsah Balqis Siregar

2103100001

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Sistematika Penulisan	4
BAB II	6
URAIAN TEORITIS	6
2.1. Implementasi	6
2.2. Kebijakan Publik	8
2.3. Implementasi Kebijakan Publik	12
2.4. Kawasan Tertib Lalu Lintas	13
BAB III	16
METODE PENELITIAN	16
3.1. Jenis Penelitian	16
3.2. Kerangka Konsep	17

3.3. Definisi Konsep	19
3.4. Kategorisasi	20
3.5. Narasumber	21
3.6. Teknik Pengumpulan Data	22
3.7. Teknik Analisis Data	22
3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian	23
3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian	23
BAB IV	34
HASIL PENELITIAN	34
4.1. Hasil Penelitian	34
4.1.1. Tujuan dan Sasaran	34
4.1.2. Optimalisasi Efisiensi Penggunaan Ruang Lalulintas.....	36
4.1.3. Prasarana dan Sarana Lalu Lintas.....	37
4.1.4. Kepatuhan Masyarakat Terhadap Penggunaan Jalan Raya.....	39
4.2. Pembahasan	42
4.2.1 Adanya Tujuan dan Sasaran.....	42
4.2.2. Adanya Optimalisasi Efisiensi Penggunaan Ruang Lalu Lintas.....	43
4.2.3. Adanya Prasarana dan Sarana Lalulintas	44
4.2.4. Adanya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Penggunaan Jalan Raya.....	45
BAB V	47
PENUTUP	47
5.1. Simpulan	47
5.2. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.2. Kerangka Konsep.....	18
Gambar 3.9. Struktur Dinas Kesehatan Serdang Bedagai.....	32

BAB I

PENDAHULUN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun Kota Medan juga menghadapi berbagai tantangan, salah satu adalah masalah lalu lintas yang semakin kompleks. Dampak kompleksitas permasalahan lalu lintas dapat berakibat buruk pada kemacetan arus lalu lintas, meningkatnya risiko kecelakaan, dan penurunan kualitas hidup akibat polusi kendaraan dan kesemberautan jalan raya.

Untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah Kota Medan telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas. Perda ini bertujuan untuk menciptakan kawasan yang aman, tertib dan lancar dalam hal lalu lintas.

Kawasan tertib lalu lintas secara fungsional digunakan sebagai wadah pembinaan dan sosialisasi penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan untuk membina seluruh pengguna jalan agar dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Kawasan tertib lalu lintas memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Hal ini dikarenakan kawasan tertib lalu lintas merupakan suatu kawasan percontohan yang digunakan untuk membimbing dan mengarahkan masyarakat. Kawasan tertib lalu lintas harus diawasi dengan baik, agar

dapat digunakan untuk meningkatkan disiplin masyarakat tersebut. Dalam kawasan tertib lalu lintas, lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat, sehingga negara merasa penting untuk mengaturnya sesuai dengan perkembangan zaman agar terjaganya hak-hak warga negara dalam kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu hak warga negara dalam berlalu lintas dijamin dan dilindungi oleh negara.

Upaya menciptakan kawasan tertib lalu lintas merupakan tugas semua pihak, terutama Dinas Perhubungan Kota Medan. Dinas Perhubungan saat ini masih melakukan observasi dalam melakukan pengawasan pada kawasan tertib lalu lintas. pengawasan yang dilakukan berdampak pada ketidakpatuhan masyarakat kawasan tertib lalu lintas. Salah satu upaya untuk menertibkan lalulintas dan

Yang memberi dampak kenyamanan dan keindahan kawasan perkotaan yakni penetapan kebijakan pelarangan Becak bermotor untuk memasuki kawasan tertentu dan juga pembatasan izin operasional kenderaan tersebut sebagai transportasi umum. Sebagaimana tersebut di Bab III Pasal 4 Perda Nomor 16 Tahun 2011 pembatasan dan pelarangan operasional becak bermotor sebagai transportasi umum di tinjau dengan berbagai aspek pertimbangan yakni; Becak bermotor dapat memperlambat laju lalu lintas dan menyebabkan kepadatan di jalan-jalan yang sudah padat, Becak bermotor seringkali tidak memiliki standar keselamatan yang memadai, seperti rem

yang tidak efektif atau tidak adanya lampu sein, Becak bermotor dapat menghasilkan polusi udara yang signifikan, terutama jika menggunakan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan, Becak bermotor dapat menghasilkan kebisingan yang tinggi, yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar dan sekaligus untuk menjaga ketertiban dan keselamatan lalu lintas. Dengan demikian, larangan becak bermotor memasuki kawasan tertentu di kota bertujuan untuk menjaga kenyamanan, keselamatan, dan kebersihan lingkungan masyarakat.

Dari pengamatan ditemukan bahwa masih terjadi banyak penyimpangan dari implemtasi Perda Nomor 16 Tahun 20211 tentang kawasan tertib lalulintas di kota medan seperti masih adanya becak bermotor yang beroperasi melalui kawasan jalan yang tidak diperbolehkan untuk dilalui. Untuk menelaah dan bagaimana wujud pelaksanaan Perda tersebut diatas sekaligus menganalisis gambaran tertiblalulintas dikota medan maka penulis tertarik dan mengetengahkan judul penelitian ini yakni “**Implementasi Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tertib Lalulintas Dikota medan**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Implementasi Peranturan Walikota Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tertib Lalulintas Di Kota Medan

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tertib Lalulintas Di Kota Medan

1.4. Manfaat Penelitian

1. Aspek teoritis yang dicapai menciptakan keselamatan, kelancaran, dan kenyamanan berkendara dalam peraturan tata tertib lalulintas
2. Aspek praktis yang dicapai memberi pengetahuan tentang kebijakan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tertib Lalulintas Di Kota Medan

1.5. sistematika penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada bab ini mengemukakan teori-teori berkaitan dengan masalah dan objek yang akan diteliti yakni teori tentang Implementasi, Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Kawasan Tertib Lalu Lintas

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari : Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Narasumber dan Lokasi Penelitian.

BAB VI : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari : Penyajian Data dan Analisis Data.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini memuat penutup, kesimpulan dan saran-saran sebagai masukan agar dapat membantu objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Implementasi

Menurut Dunn (2003:132) implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah maupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutkan dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik.

Menurut Nurdin (2002:17) implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Guntur (2004:39) implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Menurut Purwanto (2012:21) implementasi merupakan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to delivery policy output) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Menurut Grindle (2014:149) memberikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi ialah bentuk suatu kaitan yang memudahkan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Menurut Solihin (1991: 63) implementasi yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah proses yang dilakukan apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan dan telah siap untuk dilaksanakan. Serta adanya tindakan- tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Ida Martineli dkk (2024) Implementasi adalah kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan suatu program tersebut idealisme dan kepedulian seluruh sumber daya yang terkait dalam penerapan suatu operasional prosedur serta kekuatan dari mekanisme pengawasan.

Menurut Purwanto (2012:23) tahapan-tahapan implementasi adalah:

1. Tujuan ImplementasiMemeriksa dan mendokumentasikan prosedur dalam pelaksanaan rencana atau kebijakan. Mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam rencana atau kebijakan yang dirancang. Untuk menentukan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan kebijakan atau rencana sebagaimana dimaksud.

2. Sumber yang dipercaya, yang menentukan akurasi dari data yang berpengaruh dalam menetapkan kebijakan.
3. Tindakan yakni Kepatuhan berlalu lintas merupakan bentuk sikap patuh terhadap aturan laulintas. Aturan tersebut digunakan untuk membimbing pengguna jalan agar patuh terhadap aturan sehingga berdampak positif untuk pengguna jalan dan mengurangi peristiwa seperti kecelakaan lalu lintas
4. Sumber daya manusia Kebijakan SDM adalah seperangkat pengelolaan dan rekrutmen personil pelaksana dari kebijakan yang dijalankan mencakup semua bidang yang terkait dengan sumber daya manusia: organisasi kerja, rekrutmen

2.2. Kebijakan Publik

Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Menurut Friedrich (2007:20) mengemukakan bahwa kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Menurut Dye (2007:17) kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat besar bagi warganya dan berdampak kecil dan

sebaliknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan dirugikan, di sinilah letaknya pemerintah haus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Menurut Agustino (2006:7) menyatakan kebijakan adalah serangkaian tindakan/ kegiatan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan- kesulitan) dan kesempatan di mana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Adapun menurut Woll kebijakan merupakan aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat (dalam Tangkilisan, 2003:2).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dimana tindakan atau keputusan dimaksud memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya. Kebijakan sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, istilah kebijakan seringkali disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Jika diuraikan terdapat perbedaan antara kebijakan dengan kebijaksanaan.

Adapun pengertian kebijaksanaan lebih ditekankan kepada pertimbangan dan kearifan seseorang yang berkaitan dengan aturan-aturan yang ada. Sedangkan kebijakan mencakup seluruh bagian aturan-aturan yang ada termasuk konteks politik, karena pada dasarnya proses

pembuatan kebijakan sesungguhnya merupakan suatu proses politik. Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan pada dasarnya suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan seyogyanya diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Menurut Brian W. Hogwood and Lewis

A. Gunn secara umum kebijakan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Proses pembuatan kebijakan merupakan kegiatan perumusan hingga dibuatnya suatu kebijakan.
2. Proses implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan yang sudah dirumuskan.
3. Proses evaluasi kebijakan merupakan proses mengkaji kembali implementasi yang sudah dilaksanakan atau dengan kata lain mencari jawaban apa yang terjadi akibat implementasi kebijakan tertentu dan membahas antara cara yang digunakan dengan hasil yang dicapai (dalam Tangkilisan, 2003:5).

Dengan adanya pengelompokan tersebut, maka akan memudahkan untuk membuat suatu kebijakan dan meneliti kekurangan apa yang terjadi. Adapun menurut Woll terdapat tingkatan pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan yaitu:

- 1) Adanya pilihan kebijakan atau keputusan dari tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi kehidupan rakyat.
- 2) Adanya output kebijakan dimana kebijakan yang diterapkan untuk melakukan pengaturan/penganggaran, dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan rakyat.

- 3) Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi masyarakat (dalam Tangkilisan, 2003:2).

Berdasarkan tingkat pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan di atas, pada dasarnya kebijakan bertujuan untuk mempengaruhi kehidupan rakyat. Dengan demikian dalam membuat sebuah kebijakan pemerintah harus dapat melakukan suatu tindakan yang merupakan suatu bentuk dari pengalokasian nilai-nilai masyarakat itu sendiri.

Menurut Abidin (2006:22) mengemukakan kebijakan publik adalah intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mengubah kondisi yang ada atau yang mempengaruhi arah-arrah dan kecepatan perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat.

Menurut Syafiie (2006:104) kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi dan mencegah suatu keburukan atau sebaliknya, menjadi pengajur inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah. Menurut Rusli (2013:9) kebijakankan publik adalah alat untuk mencapai tujuan publik, bukan tujuan orang perorang atau golongan dan kelompok.

Menurut Y.Gede Sutmasa, faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan. Beberapa faktor yang berpengaruh yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, sikap/kecenderungan (disposisi) pelskana, komunikasi, lingkungan ekonomi, sosial dan politik, mudah tidaknya masalah yang akan digarap, kemampuan menstruktur implementasi secara tepat.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah jawaban terhadap suatu masalah dari pemerintah yang bertujuan untuk memecahkan, mengurangi dan mencegah suatu keburukan atau sebaliknya yang sedang berlangsung dalam masyarakat.

Menurut Jehan Ridho Izharsyah (2020) kebijakan publik merupakan suatu studi yang mempelajari tentang bagaimana cara menjalankan dan mengelola kegiatan pemerintahan dalam suatu negara.

2.3. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Mustopadidjaja (2002:112) implementasi kebijakan publik adalah keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Menurut Tachjan (2006:25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Menurut Winarno (2014:149) juga berpendapat bahwa implementasi kebijakan publik adalah salah satu tahap dari sekian tahap kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik hanya merupakan salah satu variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan-persoalan publik.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses yang dilakukan setelah kebijakan telah diterapkan dengan tujuan mengatasi suatu permasalahan yang muncul dalam suatu kebijakan dan adanya proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah ketetapan ditetapkan dan disetujui.

2.4. Kawasan Tertib Lalu Lintas

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan yang dimaksud adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Kegiatan pengawasan tertib lalu lintas dilakukan secara rutin oleh Unit Lalu Lintas Polres Kutim setiap pagi agar terciptanya arus lalin yang aman dan lancar di tengah padatnya aktivitas masyarakat di pagi hari. Pelaksanaan pengawasan memastikan keselamatan pengendara dan mengatur arus lalu lintas secara efisien. Dengan mematuhi rambu lalu lintas, pengendara dapat mengurangi resiko kecelakaan serta menjaga ketertiban jalan raya. Rambu lalu lintas ditempatkan di sepanjang jalan raya, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Baron, Branscombe, dan Byrne Sarwono & Meinarno, (2012 : 22) mengatakan kepatuhan adalah salah satu jenis pengaruh sosial dimana suatu kelompok atau individu mematuhi dan mentaati permintaan pemegang otoritas guna untuk melakukan tingkah laku tertentu. Kepatuhan juga bersifat taat, tunduk dan patuh pada suatu perintah maupun aturan. Bentuk dari kepatuhan

yaitu sikap patuh individu ataupun kelompok kepada pemegang otoritas. Kepatuhan adalah adanya perubahan pada sikap serta perilaku seseorang untuk mengikuti permintaan dari orang lain Atkinson, (2004 : 43). Individu yang bersedia untuk mengikuti dan tunduk pada perintah orang lain termasuk individu yang patuh akan peraturan. Kepatuhan yaitu individu mengubah tingkah laku dan sikap untuk mengikuti perintah atau permintaan orang lain. Upaya individu dalam mengubah tingkah lakunya karena permintaan orang lain juga merupakan bentuk dari kepatuhan Feldman, (2003 : 28). Setiap individu memiliki tujuan atau alasan dari sikapnya yang patuh pada perintah. Warga Negara yang baik merupakan warga Negara yang bersedia untuk mentaati serta mematuhi hukum atau aturan di negaranya. Berdasarkan penjelasan teori di atas, kepatuhan yaitu perubahan dari perilaku dan sikap individu yang disebabkan adanya permintaan untuk patuh dan tunduk terhadap aturan.

Lalu lintas yaitu individu yang berpindah dengan atau tanpa alat penggerak dari tempat satu ke tempat lainnya Sasambe, (2016 : 16). Berlalu lintas yaitu melakukan suatu tindakan dengan kendaraan terkait dengan aturan lalu lintas yang perlu dipatuhi. Soekanto Sumampow, (2013 : 55) menjelaskan lalu lintas yaitu sesuatu yang berkaitan dengan perjalanan dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Perjalanan yang dimaksudkan tidak hanya perjalanan dari jalur darat, namun jalur laut dan jalur udara. UU No. 2 tahun 2009 terkait aturan lalu lintas dan angkutan jalan menjelaskan bahwa lalu lintas merupakan gerak dari kendaraan dan individu yang berada di ruang jalan seperti prasarana untuk gerak pindah kendaraan, orang, dan fasilitas pendukung lainnya.

Sistem Kontrol Lalu Lintas Jalan mengumpulkan dan menganalisis informasi berkendara dari kendaraan di area tersebut, melakukan kontrol sinyal lalu lintas yang optimal sesuai dengan situasi lalu lintas jalan yang terus berubah, dan menyediakan informasi lalu lintas yang berguna bagi pengemudi berdasarkan data yang dikumpulkan.

Safitri & Rahman (2013 : 33) mengungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi individu terhadap kepatuhan berlalu lintas yaitu: a. Individu patuh disebabkan adanya rasa takut akan sanksi yang diberikan oleh petugas kepolisian bila melanggar peraturan lalu lintas. b. Kesadaran diri terhadap keselamatan lalu lintas antar pengguna jalan. Artinya individu sadar bahwa mentaati peraturan lalu lintas merupakan hal yang penting untuk dilakukan. c. Sikap yang saling menghormati antar pengguna jalan untuk menciptakan ketertiban dalam berlalu lintas.

Menurut Mahardika & Riri (2021) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

Berdasarkan penjelasan dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas yaitu manusia dan kendaraan yang bergerak di dalam jalan atau fasilitas pendukung lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian studi deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang bermaksud untuk memahami apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik (*holistic*) dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata – kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. J. Moleong (2006 :1)

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat diskriptif dengan menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti dan terjadi di lapangan Lindawati (2020: 65). Penelitian ini akan menggali fakta yang ada mengenai Implementasi Peranturan Walikota Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tertib Lalulintas Di Kota Medan.

Data diambil secara sistematis, faktual dan akurat di lapangan. Data yang diambil berupa data primer dan data sekunder. Data primer yaitu sumber data yang didapatkan langsung kepada pengumpul data.

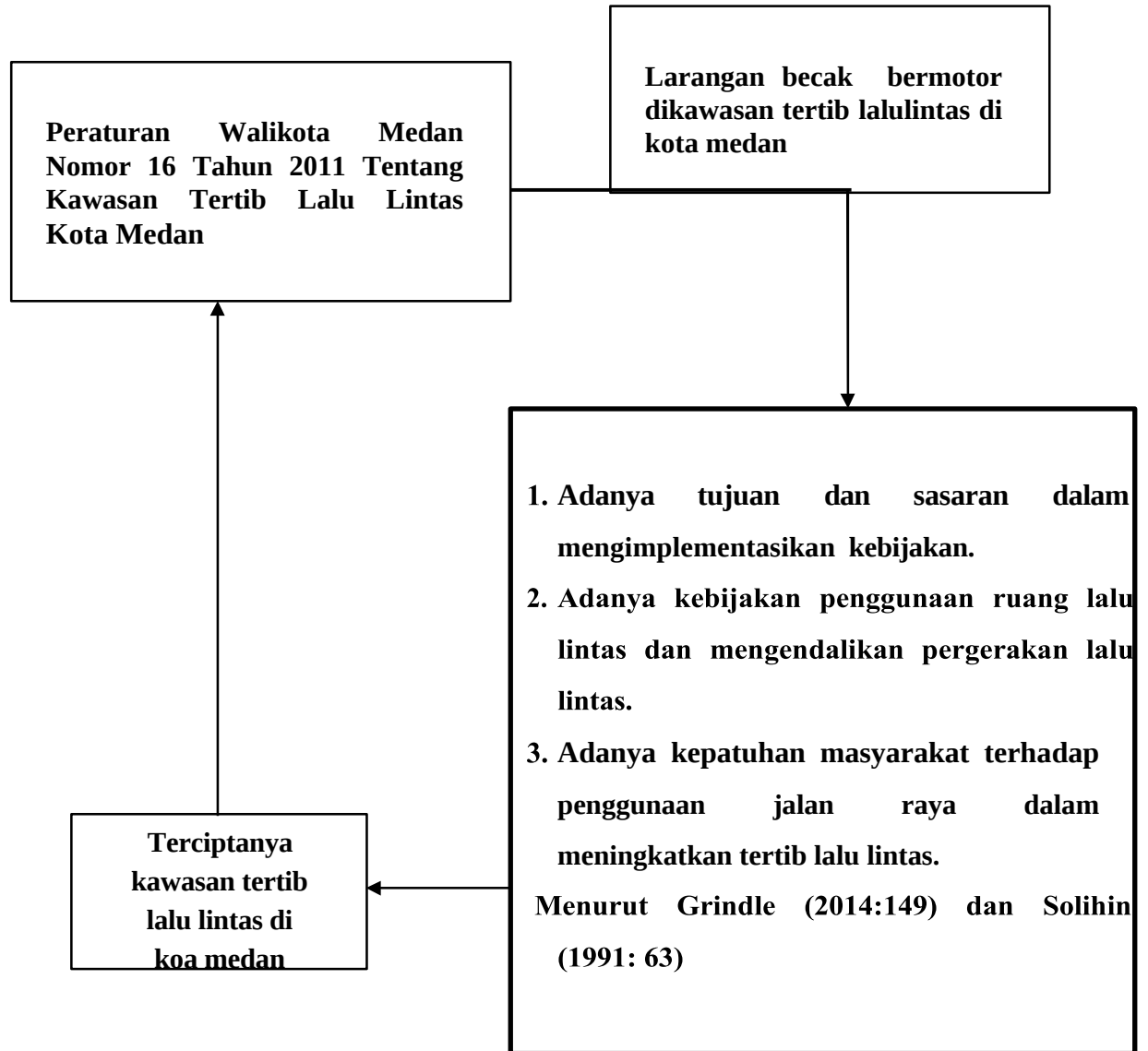
Terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Medan. Data sekunder menurut Sugiyono (2019, 13) ; merupakan data yang tidak diberikan secara langsung kepada pengumpul data

Data sekunder biasanya bisa berupa dokumen, jurnal artikel, pemberitaan online maupun dari buku. Wawancara dilakukan dengan informan yang dapat memberikan informasi lengkap dan sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini secara umum adalah studi deskriptif yang merupakan suatu cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang ada dan bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan apa yang diteliti serta berusaha memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang menjadi pokok penelitian.

3.2. Kerangka Konsep

Kerangka Konsep Kerangka konsep pemikiran dalam penelitian ini adalah gambaran Implementasi Peranturan Walikota Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tertib Lalulintas Di Kota Medan. digambarkan sebagai berikut :

Gambar
Kerangka Konsep Implementasi Peraturan Walikota Medan
Nomor 16 Tahun 2011



3.3. Definisi Konsep

Defenisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah dikelompokkan ke dalam variabel agar lebih terarah. Jadi, jelasnya defenisi konsep dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat ditemukan oleh orang lain kebenarannya. Nawawi (1993:12) mengemukakan konsep adalah istilah atau defenisi yang akan digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

Dari uraian di atas digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit penelitian yang diteliti. Maka defenisi konsep dalam penelitian ini yakni:

1. Implementasi yakni pelaksanaan atau penerapan yang dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi
2. Implementasi kebijakan adalah tahapan di mana keputusan dibuat dan dijalankan guna mencapai tujuan tertentu secara maksimal dan terarah.
3. Kawasan tertib lalu lintas disebut KTL adalah suatu kawasan yang dibentuk, dibina, ditetapkan dan diawasi untuk menjadi zona lalu lintas yang mengimplementasikan tata cara berlalu lintas bagi pengguna jalan yang baik dan benar sehingga terwujud keamanan, ketertiban, kelancaran.

3.4. Katagorisasi

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan yang disusun atas dasar pikiran, institusi, atau kriteria tertentu.

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

1. Adanya tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan.
2. Adanya kebijakan penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas.
3. Adanya kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan jalan raya dalam meningkatkan tertib lalu lintas.

Menurut Grindle (2014:149) dan Solihin (1991: 63)

3.5. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang berkompeten atau mengetahui informasi tentang implementasi pelaksanaan kebijakan tentang pengelolaan barang milik negara/ daerah di Dinas Perhubungan Kota Medan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah sebagai berikut:

1. Kadis Perhubungan. (Bapak Suriono, S SIT. MT.)
2. (KABID Lalu Lintas dan Angkutan Darat (**Richard Medy, S.SiT, M.T**)
3. KASI Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan (Bapak
Erlando Purba, S.E, M.M)
4. Tukang Becak Pengguna Jalan Raya (Pak Robert Simarmata)

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua cara yakni:

1. Data Primer

Pengumpulan data yang diperoleh dari responden (objek penelitian) untuk memperoleh fakta yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, data ini diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian data ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang diperoleh dari buku dan referensi serta naskah lainnya.

3.7. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Emzir (1984:21-23) ada tiga macam kegiatan dalam menganalisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan lapangan tertulis;
2. Model data adalah suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan;

3. Penarikan/ verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi.
4. Penarikan/ verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi.

3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang akan diteliti dalam mencari dan mengumpulkan data yang berguna dalam penelitian. Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Medan. Waktu penelitian ini di mulai bulan Februari 2025 sampai dengan Maret 2025.

3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

Sebagai gambaran umum Dinas Perhubungan Kota Medan sebelum tahun 2002 semula bernama Cabang Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) yang berada di bawah induk LLAJR Tingkat I Provinsi Sumatera Utara yang kemudian diubah namanya menjadi LLAJR sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2002 tentang penyerahan sebagian wewenang pemerintah pusat tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan kepada daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang sampai sekarang dikenal dengan nama Dinas Perhubungan Kota Medan.

3.9.1 Kedudukan Tugas Dan Fungsi Serta Kegiatan Operasional Dinas Perhubungan Kota Medan

Dinas Perhubungan bertugas sebagai penyelenggara sebagian wewenang Pemerintah Daerah, di bidang-bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantu tugas yang diberikan Walikota. Untuk menyelenggarakan kegiatan operasional, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.9.2 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Medan Visi :

Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Medan adalah untuk menciptakan sistem gerakan/ aktivitas perhubungan yang handal dan bekemampuan tinggi yang berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya serta mampu berperan sebagai penunjang, penggerak dan pendorong pembangunan Kota Medan.

Misi :

- (1.)Peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan sebagai pilar pembentuk citra dalam pengelolaan perhubungan di Kota Medan.
- (2.)Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pilar pelaku utama pembentuk penyelenggaraan perhubungan di Kota Medan.

(3.)Peningkatan kualitas sistem gerakan/ aktivitas perhubungan sebagai pilar pembentuk daya tarik, daya kesan, daya saing, daya pikir dan daya layanan yang handal yang menjadikan Kota Medan aman, tertib dan lancar.

3.9.3 Makna Logo Dinas Perhubungan Kota Medan

Gambar 3.2
Logo Dinas Perhubungan Kota Medan



Sumber : Dinas Perhubungan Kota Medan

Di dalam lambang Dinas Perhubungan seperti di atas, terdiri dari bentuk lingkaran yang mempunyai unsur-unsur Pengertian lambang Dinas Perhubungan Kota Medan Roda Bergigi, Jangkar, Burung Garuda dan Bulatan Bumi. Adapun arti dari unsur-unsur lambang Dinas Perhubungan sebagai berikut:

1. Roda Bergigi berarti mata Perhubungan Darat.
2. Jangkar berarti mata Perhubungan Laut.
3. Burung Garuda berarti mata Perhubungan Udara

4. Bulatan Bumi berarti lingkup layanan jasa Perhubungan.
5. Warna logo terdiri dari biru langit berarti kedamaian dan warna kuning berarti keagungan.

Uraian Tugas Jabatan

Adapun uraian tugas dari Dinas Perhubungan Kota Medan adalah:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan.

b. Sekretaris

Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan.
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program SKPD.
3. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan.

c. Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan Darat

Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan Darat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang teknik sarana dan prasarana angkutan darat.
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perbengkelan kroseri, pengembangan teknik pengujian kendaraan bermotor, dan pengembangan teknik terminal.
3. Pelaksanaan proses perizinan dan pelayanan lainnya lingkup bengkel umum kendaraan bermotor, usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.
4. Pengkoordinasian kegiatan di bidang pelayanan dan pengembangan terminal.
5. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan terminal yang bukan unit pelaksana teknis (UPT) Dinas.
6. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lingkup bidang sarana dan prasarana angkutan darat.
7. Penyiapan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang sarana dan prasarana angkutan darat.
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kerja angkutan darat, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pengendalian dan ketertiban.
2. Pelaksanaan proses dan pelayanan perizinan angkutan darat,
3. Pelaksanaan evaluasi penyusunan rencana kerja, pelayanan serta pengawasan dan pengendalian di bidang angkutan darat, manajemen dan rekayasa lalu lintas dan pengendalian dan ketertiban.
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Kepala Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan

Kepala Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kerja di bidang pengembangan, pengendalian dan keselamatan lalu lintas.
2. Pelaksanaan proses dan pelayanan perizinan pengembangan, pergerakan lalu lintas dan keselamatan berlalu lintas.
3. Pelaksanaan evaluasi penyusunan rencana kerja, pelayanan, pengendalian dan keselamatan di bidang lalu lintas dan angkutan.

4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Kepala Bidang Parkir

Kepala bidang perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kerja di bidang perparkiran.
2. Pelaksanaan kegiatan perencanaan perparkiran di kota Medan.
3. Melaksanakan monitoring evaluasi pendapatan retribusi parkir untuk pelaksanaan target PAD Kota Medan.
4. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian tugas SKP.
5. Pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan di bidang perparkiran Kota Medan.

g. Uraian Jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Terminal Tipe A

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal Tipe A pada Dinas Perhubungan Kota Medan

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal Tipe A Pinang Baris.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal Tipe A Amplas.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal Tipe A melaksanakan kegiatan Dinas di bidang pengelolaan terminal penumpang sebagai berikut:

- (a) Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap seluruh tugas yang diberikan Kepala Dinas baik melalui perintah lisan maupun secara tertulis dan melaporkannya kepada Kepala Dinas.
- (b) Bertanggung jawab terhadap seluruh aset Pemerintah Kota Medan yang ada di UPT Terminal serta perawatannya.
- (c) Menyusun dan melaporkan program yang akan dilaksanakan di UPT Terminal.
- (d) Menyusun dan melaporkan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan umum lainnya baik berupa laporan harian maupun bulanan baik kepada kepala dinas, kepala bidang sarana dan prasarana, kepada kepala tata usaha dan kepada bendahara penerima Dinas Perhubungan.
- (e) Bertanggung jawab terhadap seluruh staf dan kegiatan yang ada di UPT Terminal dan melaksanakan pembagian tugas/pekerjaan
- (f) Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Angkutan baik Angkutan Kota, Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP).
- (g) Bertanggung jawab melaporkan setiap hari seluruh pungutan retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di UPT Terminal.

h. Uraian Jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PKB

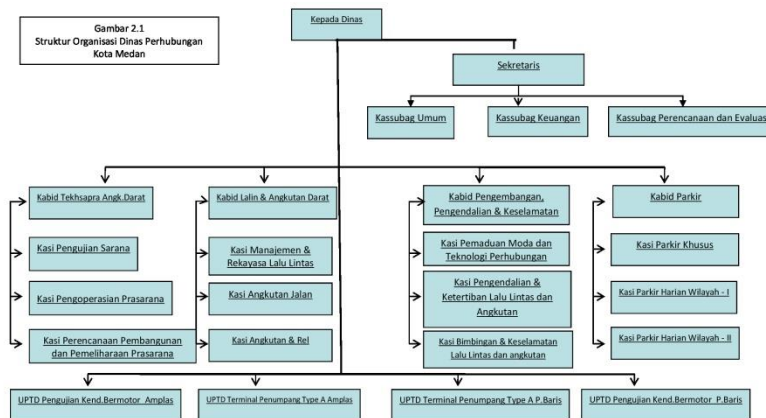
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PKB pada Dinas Perhubungan Kota Medan terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PKB Pinang Baris.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PKB Amplas.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PKB melaksanakan kegiatan teknis operasional kegiatan teknis penunjang sebagai berikut:

- (a) Penyusunan Program UPT.
- (b) Pelaksanaan pelayanan/pembinaan pada UPT.
- (c) Menandatangani Metrix dan Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang wajib uji.
- (d) Pelaksanaan tugas-tugas yang diberiskan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3.9.4 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan



Gambar 3.9. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan

Dinas Perhubungan Kota Medan merupakan Instansi Pemerintah sebagai penyelenggara sebagian kewenangan Pemerintah Kota Medan dan tugas berdasarkan azas otonomi khususnya di bidang Perhubungan. Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan di bidang Perhubungan. fungsinya Kepala Dinas dibantu oleh:

1. Sekretaris.
2. Kepala Sub Bagian Umum.
3. Kepala Sub Bagian Keuangan.
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
5. Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan Darat.
6. Kepala Seksi Pengujian Sarana.
7. Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana.

8. Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana.
9. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat.
10. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
11. Kepala Seksi Angkutan Jalan.
12. Kepala Seksi Angkutan dan Rel.
13. Kepala Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan.
14. Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan.
15. Kepala Seksi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan.
16. Kepala Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan.
17. Kepala Bidang Parkir.
18. Kepala Seksi Parkir Wilayah –I.
19. Kepala Seksi Parkir Harian Wilayah –II.
20. Kepala Seksi Parkir Khusus.
21. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal Tipe A.
22. Kepala Sub Bagian TU UPPTD Terminal Tipe A.
23. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor.
24. Kepala Sub Bagian TU UPPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil penelitian di lapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab dengan narasumber yang jelas berwenang untuk menjawab pertanyaan dan kemudian dianalisis agar dapat diperoleh kesimpulan.

Setelah dilakukan penelitian di lapangan, maka diperoleh berbagai data mengenai pendapat responden. Dalam bab ini akan dibahas data yang diperoleh selama penelitian yang berlangsung di Dinas Perhubungan Kota Medan terkait dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Medan Di Dinas Perhubungan Kota Medan adalah sebagai berikut:

4.1.1. Tujuan dan Sasaran

Menurut Narasumber satu Kadis Dinas Perhubungan. (Bapak Suriono, S SIT. MT.) bahwa Pihak-pihak yang terlibat dalam mengatur kawasan tertib lalu lintas (KTL) biasanya terdiri dari berbagai instansi pemerintah dan pihak terkait. Berikut ini adalah beberapa pihak utama yang biasanya terlibat: Dinas Perhubungan (Dishub) : Merupakan instansi utama yang bertanggung jawab atas pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan dan merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi pelaksanaan kawasan tertib lalu lintas dan berkordinasi dengan Satuan Lalu Lintas Kepolisian (Satlantas/Polantas) yakni yang bertugas menegakkan hukum lalu lintas di

kawasan tersebut serta melakukan patroli, penindakan pelanggaran, dan rekayasa lalu lintas bersama Dishub.

Menurut Narasumber dua Bapak Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Darat (Richard Medy, S.SiT, M.T) menyatakan bahwa disamping itu Pihak pemerintah Daerah (Pemda) juga terlibat dalam upaya mengatur tertib lalulintas yakni melalui walikota yang terkait dalam menetapkan kawasan tertib lalu lintas berdasarkan peraturan daerah atau keputusan kepala daerah, termasuk juga dalam menyediakan anggaran, koordinasi lintas sektor, dan dukungan infrastruktur.

Menurut Narasumber tiga Kasi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan (Bapak Erlando Purba, S.E, M.M) menyatakan bahwa dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) juga turut berperan penting dan terlibat dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, trotoar, marka, dan rambu lalu lintas, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) membantu penertiban di lapangan, terutama terhadap pelanggaran non-lalu lintas seperti pedagang kaki lima yang mengganggu jalan serta Masyarakat dan Komunitas baik sebagai subjek maupun objek pengguna jalan raya.

Menurut Narasumber empat Tukang Becak Pengguna Jalan Raya (Pak Robert Simarmata) pada dasarnya kami selaku tukang becak sangat patuh terhadap tertib lalulintas, namun penataan lalulintas terkadang menjadikan kami agak kesulitan karena area larangan jalan yang tidak boleh kami lalui justru memperpanjang rute kami untuk melintasi jalan yang harusnya bias lebih cepat kami lalui untuk mendapatkan sewa

Maka dari itu, Tujuan dan Sasaran utama kawasan tertib lalulintas adalah untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, lancar, tertib, dan nyaman bagi semua pengguna jalan. Sasaran meliputi peningkatan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas, serta terwujudnya pelayanan lalu lintas yang baik dan terpadu.

4.1.2. Optimalisasi Efisiensi Penggunaan Ruang Lalu Lintas

Menurut Narasumber satu bapak KABID Lalu Lintas dan Angkutan Darat (Richard Medy, S.SiT, M.T) dipaparkan bahwa berkoordinasi dengan Satlantas Polresta Medan dan Satpol PP dalam melakukan pengawasan tertib lalu lintas di kawasan tertib lalu lintas. Agar meningkatkan pengawasan tertib lalu lintas adakalanya kadang- kadang diadakan evaluasi serta rapat bersama-sama guna membicarakan untuk menentukan titik kumpul agar kegiatan pengawasan berjalan dengan lancar. Prosedur koordinasi dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing- masing instansi yang berkoordinasi. Koordinasi harus dijalankan dengan baik agar tercapainya tujuan dari koordinasi tersebut dan koordinasi sudah dilakukan dengan efektif.

Maenurut narasumber dua Kadis Perhubungan. (Bapak Suriono, S SIT. MT.) menyampaikan bahwa adanya koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan pada kawasan tertib lalu lintas yaitu koordinasi dengan pihak Satlantas dan Satpol PP. Koordinasi yang dilakukan yaitu dengan diadakannya rapat dengan pihak-pihak yang ikut serta dalam koordinasi untuk menyepakati bersama tempat titik kumpul untuk melakukan pengawasan.

Menurut narasumber tiga Menurut Kasi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan (Bapak Erlando Purba, S.E, M.M) Dalam pelaksanaan

pengawasan juga ada prosedur yang dijalankan agar koordinasi berjalan dengan efektif yaitu prosedur pengawasan yang dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Koordinasi yang dilakukan sudah efektif dengan memanfaatkan teknologi untuk saling berkomunikasi antar pihak koordinasi. Koordinasi yang dilakukan sudah efektif. Koordinasi dilakukan bersama-sama dengan Satlantas dan Satpol PP. Kadang- kadang koordinasi diadakan dengan evaluasi dan rapat bersama. Prosedur pelaksanaan koordinasi dijalankan sesuai dengan TUPOKSI yang sudah ditetapkan.

Menurut narasumber empat Tukang Becak Pengguna Jalan Raya (Pak Robert Simarmata) mengatakan bahwa tidak jarang kami merasa bingung karena perubahan rute arus lalu lintas jalan raya tidak kami ketahui karena tidak ada informasi sebelumnya, sehingga kami tidak tahu jalan mana saja yang tidak boleh kami lalui.

Oleh karena itu, Optimalisasi efisiensi penggunaan ruang lalu lintas di Medan dapat dicapai melalui beberapa langkah strategis, termasuk penataan ulang rute angkutan umum, peningkatan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda, serta penerapan teknologi untuk pemantauan dan pengaturan lalu lintas. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan sosialisasi, serta menegakkan aturan lalu lintas secara konsisten.

4.1.3. Prasarana dan Sarana Lalu Lintas

Menurut narasumber satu Kasi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan (Bapak Erlando Purba, S.E, M.M) dipaparkan bahwa terdapat beberapa kebijakan baru terkait pengaturan kawasan tertib lalu lintas di Kota Medan yang mulai diberlakukan sejak akhir tahun 2024 dan awal tahun 2025.

Berikut beberapa perubahan utama, yakni : Pembentukan Tim Terpadu Penataan Lalu Lintas; Pada Juni 2024, Pemerintah Kota Medan bersama Ditlantas Polda Sumut membentuk tim terpadu yang melibatkan Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya. Tim ini bertugas menertibkan parkir liar, pedagang kaki lima di trotoar, serta pool bus yang melanggar aturan. Penertiban dilakukan dengan tujuan mengembalikan fungsi jalan raya sesuai peruntukannya .

Menurut narasumber dua Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Darat (Bapak Richard Medy, S.SiT, M.T) menyampaikan bahwa Program "One Day No Car" untuk ASN; Mulai 24 Desember 2024, Wali Kota Medan Bobby Nasution meluncurkan kebijakan "One Day No Car" yang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemko Medan untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi setiap hari Selasa. ASN diharuskan menggunakan kendaraan umum, seperti bus listrik atau angkutan umum lainnya, untuk berangkat dan pulang kerja. Kebijakan ini bertujuan mengurangi kemacetan, menurunkan polusi udara, dan mendukung program pemerintah dalam mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

Menurut narasumber tiga Kadis Perhubungan. (Bapak Suriono, S SIT. MT.) menerangkan Penertiban Parkir di Trotoar dan Penerapan Tilang Elektronik; Dinas Perhubungan Kota Medan telah melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir di atas trotoar, terutama di kawasan Kesawan. Selain itu, bersama Ditlantas Polda Sumut, Dishub Kota Medan menerapkan sistem tilang elektronik (ETLE Mobile) untuk menindak kendaraan yang parkir sembarangan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan trotoar tetap digunakan oleh pejalan kaki dan mengurangi kemacetan akibat parkir liar.

Perubahan Arus Lalu Lintas di 12 Titik; Mulai 19 November 2024, Pemko Medan memberlakukan perubahan arus lalu lintas permanen di 12 titik ruas jalan utama. Perubahan ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan kelancaran lalu lintas di kawasan-kawasan tersebut . Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan upaya Pemerintah Kota Medan dalam menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Menurut narasumber empat Tukang Becak Pengguna Jalan Raya (Pak Robert Simarmata) perubahan kebijakan dalam pengaturan kawasan tertib lalu lintas yang tiba-tiba dan tidak disertai sosialisasi sangat merepotkan kami sebagai pengguna jalan raya karena kami tidak tahu area jalan mana saja yang tidak boleh kami lalui.

Oleh Karena itu, Prasarana dan sarana lalu lintas di Medan meliputi jalan, terminal, rambu lalu lintas, marka jalan, jembatan penyeberangan, dan fasilitas pejalan kaki. Jalan merupakan prasarana utama, yang terdiri dari jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan, Terminal berfungsi sebagai tempat perhentian dan keberangkatan angkutan umum, baik bus maupun kendaraan lainnya. Rambu dan marka jalan berfungsi sebagai petunjuk dan peringatan bagi pengguna jalan. Jembatan penyeberangan dan fasilitas pejalan kaki, seperti trotoar, membantu mengatur pergerakan pejalan kaki dan mengurangi kemacetan.

4.1.4. Kepatuhan Masyarakat Terhadap Penggunaan Jalan Raya

Menurut narasumber satu Kadis Perhubungan. (Bapak Suriono, S SIT. MT.) dipaparkan bahwa untuk mengatur penggunaan lalu lintas secara efektif di

kota Medan, beberapa tindakan dapat dilakukan, baik dari sisi infrastruktur, kebijakan, maupun kesadaran masyarakat. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil antara lain Peningkatan Infrastruktur Transportasi, Pembangunan dan Perbaikan Jalan: Memperbaiki jalan yang rusak dan membangun jalan baru yang dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan kelancaran lalu lintas.

Menurut narasumber dua Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Darat (Richard Medy, S.SiT, M.T) peningkatan Fasilitas Angkutan Umum: Meningkatkan kualitas angkutan umum, seperti bus atau transportasi berbasis aplikasi, untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi., Penyediaan Jalur Sepeda: Menyediakan jalur sepeda di area tertentu untuk mendorong warga menggunakan sepeda sebagai alternatif transportasi yang ramah lingkungan.

Menurut narasumber tiga, Kasi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan (Bapak Erlando Purba, S.E, M.M) memaparkan bahwa penerapan Teknologi dan Sistem Pengaturan Lalu Lintas yakni penggunaan Sistem Pengaturan Lalu Lintas Otomatis: Menggunakan teknologi smart traffic light yang dapat menyesuaikan waktu lampu merah atau hijau sesuai dengan kepadatan lalu lintas. Ini dapat membantu mengurangi kemacetan di jam-jam sibuk, Pemantauan dan Pengawasan Lalu Lintas: Memasang kamera pengawas (CCTV) di beberapa titik strategis untuk memantau kepadatan lalu lintas dan mendeteksi pelanggaran, Aplikasi Lalu Lintas: Mendorong pengembangan aplikasi berbasis peta dan informasi lalu lintas real-time untuk membantu pengendara memilih rute tercepat dan menghindari kemacetan. Yang tidak kalah penting untuk mengatur tertib lalu lintas yakni Penegakan Hukum dan Disiplin Lalu Lintas melalui; Peningkatan Penegakan Hukum: Menegakkan hukum terkait

pelanggaran lalu lintas seperti penggunaan helm, sabuk pengaman, dan larangan parkir sembarangan yang dapat menghambat aliran lalu lintas. Operasi Rutin: Melakukan razia rutin untuk menertibkan kendaraan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas dan mengurangi pelanggaran.

Menurut narasumber empat, Tukang Becak Pengguna Jalan Raya (Pak Robert Simarmata) sangat perlu adanya penyuluhan dan Edukasi Lalu Lintas: Mengadakan kampanye atau program edukasi untuk masyarakat agar lebih disiplin dan sadar akan pentingnya aturan lalu lintas demi keselamatan bersama.

Berdasarkan wawancara dengan keempat narasumber Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan menyampaikan bahwa Meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan kawasan tertib lalu lintas diharapkan dapat menghasilkan berbagai manfaat dan hasil positif, antara lain: Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas: Dengan masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya keselamatan berlalu lintas, diharapkan dapat menurunkan angka kecelakaan, cedera, dan kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Meningkatkan Disiplin Berlalu Lintas: Masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam kampanye dan program keselamatan lalu lintas cenderung lebih disiplin dalam mematuhi peraturan lalu lintas.

Oleh Karena Itu, Kepatuhan masyarakat Medan terhadap penggunaan jalan raya masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran akan peraturan lalu lintas, perilaku berkendara yang buruk, dan kondisi jalan yang kurang memadai berkontribusi pada rendahnya tingkat kepatuhan.

4.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis di Dinas Perhubungan Kota Medan, maka akan diuraikan hasil wawancara dengan narasumber terkait Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Medan Dalam Rangka Meningkatkan Pengawasan Tertib Lalu Lintas Di Dinas Perhubungan Kota Medan yang dikategorisasikan ke dalam adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam mengimplementasikan kebijakan, adanya optimalisasi efisiensi penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas, adanya optimalisasi dalam pembuatan prasarana dan sarana lalu lintas, adanya kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan jalan raya dalam meningkatkan tertib lalu lintas, adanya pengawasan yang dilakukan dalam tertib lalu lintas, adanya koordinasi dengan instansi lain terhadap pengawasan tertib lalu lintas. Adapun hasil analisis dan pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

4.2.1 Adanya Tujuan Dan Sasaran

Menurut Solihin (1991) yang mengatakan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tujuan tersebut dicapai dengan melengkapi fasilitas perlengkapan jalan, rambu 66 lalu lintas, traffic light dan kondisi fisik lalu lintas lainnya setelah itu barulah ditentukan mana saja kawasan yang dapat dijadikan sebagai kawasan tertib lalu lintas.

Sesuai dengan pandangan Solihin sasaran dalam pencapaian tujuan yaitu semua pengguna jalan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pasti ada hambatan

yang terjadi. Hambatan tersebut disikapi atau diatasi dengan melakukan sosialisasi bahkan sampai pada ke penindakan. Dengan demikian Dinas Perhubungan Kota Medan dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan sudah berjalan dengan baik.

4.2.2 Adanya Optimalisasi Efisiensi Penggunaan Ruang Lalu Lintas

Menurut Winardi (Bayu,2017) Optimalisasi lalu lintas adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan, dengan usaha memaksimalkan kegiatan agar mencapai keuntungan yang diinginkan. Secara umum, optimalisasi adalah proses menjadikan sesuatu menjadi terbaik atau tertinggi, dan dalam konteks lalu lintas, berarti berusaha mencapai kinerja lalu lintas terbaik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Efisiensi lalu lintas merujuk pada penggunaan ruang jalan yang optimal, kecepatan yang memadai, serta waktu tempuh yang efisien dalam berlalu lintas. Efisiensi ini dicapai dengan mengendalikan arus lalu lintas, mengatur persimpangan, dan menerapkan berbagai strategi manajemen lalu lintas.

Meskipun Demikian, Dinas Perhubungan Kota Medan terdapat proses mengendalikan pergerakan lalu lintas pada kawasan tertib lalu lintas. Proses tersebut yaitu dengan pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan tertib lalu lintas. Pemberian arahan dan petunjuk berupa pemberian pedoman dan tata cara untuk keperluan pelaksanaan manajemen lalu lintas, dengan maksud agar diperoleh keseragaman dalam pelaksanaannya serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk menjamin tercapainya tingkat pelayanan yang telah ditetapkan.

Agar terlaksana secara efisien dilakukannya juga pemberian bimbingan

dan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan tertib lalu lintas.

4.2.3 Adanya Prasarana Dan Sarana Lalu Lintas

Menurut Jayadinata (1992) Prasarana dan sarana lalu lintas adalah dua komponen penting dalam sistem transportasi yang saling melengkapi. Prasarana lalu lintas merujuk pada fasilitas fisik yang mendukung pergerakan lalu lintas, seperti jalan, jembatan, marka jalan, rambu lalu lintas, dan fasilitas pendukung lainnya. Sarana lalu lintas adalah alat atau kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang dan barang di jalan, seperti mobil, motor, bus, dan sepeda.

Prasarana merupakan faktor potensial dalam menentukan arah dan masa depan perkembangan suatu wilayah. Pentingnya prasarana dan sarana lalu lintas yang memadai dan terkelola dengan baik adalah untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, lancar, tertib, dan efisien, serta mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, di Dinas Perhubungan Kota Medan diketahui adanya pemanfaatan prasarana dan sarana lalu lintas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Pemanfaatan tersebut sudah terlaksana dengan baik dan prasarana dan sarana yang ada sudah tersedia dengan lengkap pada kawasan tertib lalu lintas. Dalam pengecekan kelengkapan prasarana dan sarana lalu lintas Dinas Perhubungan melakukan survey langsung ke lapangan oleh tim terkait yang bertugas. Pengecekan kelengkapan dilakukan agar dapat diketahui apabila ada prasarana dan sarana lalu lintas yang sudah rusak ataupun sudah pudar agar prasarana dan sarana bisa diperbaiki atau diganti

4.2.4 Adanya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Penggunaan Jalan Raya

Menurut Baron, Branscombe, dan Byrne (Sarwono & Meinarno, 2012) kepatuhan adalah salah satu bentuk pengaruh sosial di mana seseorang berperilaku sesuai dengan perintah atau instruksi dari orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kepatuhan ini bisa terjadi dalam berbagai konteks, termasuk dalam situasi lalu lintas, di tempat kerja, atau bahkan dalam konteks yang lebih ekstrem seperti dalam kasus "destructive obedience" (kepatuhan buta).

Oleh Karena itu, setelah adanya Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas tingkat kepatuhan masyarakat dalam penggunaan jalan raya masih kurang. Karena kenyataannya, pada saat-saat tertentu khususnya pada jam padat pagi dan padat sore ada beberapa pengguna jalan (masyarakat) yang melanggar tertib berlalu lintas, mungkin diakibatkan karena terburu-buru mengejar waktu. Jika terjadi ketidakpatuhan masyarakat dalam tertib lalu lintas di jalan raya, selama masih termonitor sama anggota petugas Dishub dan Satlantas maka akan diberikan 68 sanksi. Sanksi tersebut dalam bentuk teguran, tergantung dengan kondisi kesalahan yang terjadi. Ataupun dalam bentuk tilang dari pihak Satlantas.

Berdasarkan analisis terhadap teori yang diajukan oleh para ahli dan hasil wawancara yang diperoleh, Implementasi Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tertib Lalulintas Di Kota Medan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Medan sudah mengimplementasikan Peraturan Walikota Medan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan kawasan tertib lalu lintas dengan

sudah terlaksana namun belum optimal dan belum sesuai dengan yang diharapkan. Dikarenakan masih belum optimalnya kegiatan pengawasan yang dilakukan, sehingga berdampak pada ketidakpatuhan masyarakat dalam disiplin berlalu lintas di jalan raya pada kawasan tertib lalu lintas.

Meskipun demikian, serangkaian peraturan yang dibuat untuk mengatur perilaku pengguna jalan, baik pengendara maupun pejalan kaki, demi menciptakan keamanan dan kelancaran lalu lintas. Ketaatan pada tata tertib lalu lintas sangat penting untuk mencegah kecelakaan, mengurangi kemacetan, dan menciptakan lingkungan jalan yang lebih aman dan nyaman diharapkan dapat memberikan dampak positif pada peningkatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Kota Medan, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi pengguna jalan.

Dalam pelaksanaan kawasan tertib lalu lintas di Kota Medan ini masih terdapat hambatan atau kekurangan yang terjadi karena masyarakat yang tidak memahami dan mengikuti mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, fungsi peraturan walikota nomor 16 tahun 2011 tentang kawasan tertib lalu lintas ini belum terlaksana secara optimal.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil uraian pada bab hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tertib Lalulintas Di Kota Medan sudah terlaksana namun belum optimal yang didasarkan pada:

1. Tujuan dan Sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan. Sasarannya yaitu semua pengguna jalan. Jika Dalam pencapaian tujuan dan sasaran terdapat hambatan yang terjadi dan hambatan itu diatasi dengan melakukan sosialisasi bahkan sampai pada ke penindakan.
2. Optimalisasi Efisiensi Penggunaan Ruang Lalu Lintas Pengoptimalan efisiensi penggunaan ruang lalu lintas sudah terlaksana secara efisien melalui proses pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan tertib lalu lintas serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai disiplin berlalu lintas
3. Prasarana dan Sarana Lalu Lintas pada kawasan tertib lalu lintas sudah optimal dengan dilakukannya pengecekan kelengkapan terhadap prasarana dan sarana lalu lintas.
4. Kepatuhan Masyarakat Terhadap Penggunaan Jalan Raya masih kurang. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat karena pada saat-saat jam tertentu khususnya pada jam padat pagi dan padat sore masih terjadinya pelanggaran tertib berlalu lintas, dengan alasan terburu-buru mengejar waktu.

5.2. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran dalam Implementasi Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tertib Lalulintas Di Kota Medan:

- Meningkatkan kesadaran dan pemahaman pegawai tentang Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Medan. Melalui masukan yang banyak kepada masyarakat maupun pada pegawai

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S,Z. 2006. Kebijakan Publik (Edisi Ketiga). Suara Bebas : Jakarta.
Adam, Slike dan Kriesi, Hanspeter. 2007.The Network Approach, in
PaulA. Adshead
- Abdul Wahab, Solichin. 1991. Analisis Kebijakan dari formulasi ke
implementasi kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijaksanaan Publik*. Bandung: CV.
Alfabeta
- Atkinson, R. L. (2004). Pengantar Psikologi Jilid 2 Terjemahan Widjaja
Kusuma. Batam: Interaksara
- Budiman Rusli, 2013, Kebijakan Publik “Membangunan Pelayanan Publik
Yang Responsif”, Bandung,
- Bambang Sunggono, 1994, Hukum dan Kebijaksanaan Publik, Jakarta: PT.
Karya Unipress. Baron, A.R., Branscombe, R.N., & Byrne, D.E.,
(2007), Social Psychology, University of Kansas.
- Dye, Thomas R. (2007. Policy Analysis, Alabama: University of Alabama
Press., (1978). Understanding Public Policy. New Jersey
- Dunn, William N., 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*.
Yogyakarta,. Gajah Mada UniversityNurdin (2002:17)
- Feldman. (2003). *Essentials of Understanding Psychology*. New York. Mc
Graw. Hills Companies
- Friedrich Carl. (2007). Public Policy and The Nature of Administrative
Responsibility dalam Carl. J. Friedrich dan E.S Mason (Ed)
- Emzir. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta: Pt
Raja Grafindo. Persada
- Grindle, M. S. (2017). Politics and Policy Implementation in the Third
World. New Jersey: Princeton University Press. Hargrove, E. C.
(1975) .
- Guntur Setiawan. Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan. Balai *Pustaka*.

Jakarta. 2004. Hamdi, A. S., & Bahruddin, E. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Hamidi. 2010. Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Praktis Penulis Proposal dan Laporan Penelitian. Cetakan Pertama. Malang : UUPers.

Lindawati, S., & Hendri, M. (2016). Penggunaan Metode Deskriptif. Jurnal Umsb, 56-65

Lexy J. Moleong, (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.

Mustopadidjaja. 2002. Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja. Jakarta: LAN.

Nawawi, H. Hadari. 1983. Metode Penelitian Deskriptif. Gajah Mada University. Press. Yogyakarta

N Rani, I Martinelli - Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK), 3(2), 2-3, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/article/view/19932>

R Febriana, A Mahardika - KESKAP: Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik
<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/keskap/article/view/14174>

N Nirwana, JR Izharasyah - Jurnal KESKAP: Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik

<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/keskap/article/view/14068>

YG Sutmasa - Jurnal Ilmiah Cakrawarti, 2021 - scholar.archive.org
file:///C:/Users/ACER/Downloads/242-566-1-SM%20(1).pdf

Nugroho, Riant. 2008. Public Polic . Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Purwanto. (2012). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tangkilisan, HeselNogi. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman. Offset YPAPI

Safitri, Aprilia, & Rahman, Tamsil. (2013). Tingkat Kepatuhan Hukum Siswa SMA Kartika IV-3 Surabaya terhadap Etika Berlalulintas

Sasambe, R. O. (2016). Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu. Lintas oleh Kepolisian. Lex Crimen, V(1), 82–90

Sumampow, A. R. (2013). Penegakan hukum dalam mewujudkan ketaatan berlalu lintas. Lex Crimen, II(7), 63–73.

Syafiie Inu. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta, Rineka Cipta

Suharno. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: UNY Press.

Sugiyono. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: ALFABETA

Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI. Panduan KKL. Berbasis Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat. Program Studi Ilmu Pemerintahan

Perda Kota No. 16 Tahun 2011 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Dokumentasi
Lampiran II	: Draf Wawancara Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran III	: SK – 1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran IV	: SK – 2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran V	: SK – 3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VI	: SK – 4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VII	: SK – 5 Berita Acara Bimbingan Tugas Akhir Mahasiswa
Lampiran VIII	: Surat Izin Penelitian Universitas
Lampiran IX	: Surat Terima Dinas Perhubungan Kota Medan
Lampiran X	: Surat Selesai Dinas Perhubungan Kota Medan
Lampiran XI	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran XII	: LoA Jurnal



ke 16 7/1 - 2021

**DAFTAR WAWANCARA
PENELITIAN**

**IMPLEMENTASI PERANTURAN WALIKOTA NOMOR 16
TAHUN 2011 TENTANG KAWASAN TERTIB LALULINTAS DI
KOTA MEDAN**

Oleh : Habsah Balqis Siregar, Npm : 2103100001
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Publik

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Pertanyaan &
Katagorisasi Penelitian:

1. Adanya koordinasi dalam membentuk implementasi kebijakan tata tertib lalulintas

- (1.) Siapa saja yang terlibat dalam mengatur kawasan tertib lalulintas?
- (2.) Apakah ada perubahan dalam pengaturan kawasan tertib lalulintas?
- (3.) Tindakan apa saja yang mengatur kawasan tertib lalulintas?

2. Apa tindakan yang dilakukan untuk mengatur penggunaan lalulintas secara efektif.

- (1.) Apakah kebijakan penggunaan lalulintas di kawasan tertib lalulintas sudah disosialisasikan di masyarakat?
- (2.) Apakah sejauh ini masyarakat sudah melaksanakan kebijakan penggunaan lalulintas di kawasan tertib lalulintas di kota medan?
- (3.) Tindakan apa saja yang dilakukan dalam mengatur kawasan tertib lalulintas agar efektif?

3. Adanya kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan jalan raya dalam meningkatkan tertib lalu lintas.

- (1.) Apakah sejauh ini masyarakat mematuhi peraturan tentang penggunaan dikawasan tertib lalu lintas?
- (2.) Apa alasan masyarakat tidak mematuhi penggunaan jalan raya dikawasan tertib lalu lintas?
- (3.) Apa kendala bagi aparat dalam mengatur penggunaan jalan raya di kawasan tertib lalu lintas di kota medan?

4. Adanya peran masyarakat dalam mematuhi kawasan tata tertib lalu lintas

- (1.) Menurut anda apakah masyarakat berperan dalam mengatur kawasan tertib lalu lintas?
- (2.) Apakah peran masyarakat itu memberi efek positif terhadap terciptanya kawasan tertib lalu lintas?
- (3.) Hasil Apa yang ingin didapat dengan meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan kawasan tertib lalu lintas?



UMSU
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BDAN-PT/AK K/P/PT/12/2022
Pusat Administrasi: Jalan Muhtar Basri No. 3 Medan 20210 Telp. (061) 6622400 - 66224507 Fax. (061) 6625474 - 6631003
Email: info@umsu.ac.id, info@umsu.ac.id, info@umsu.ac.id, info@umsu.ac.id, info@umsu.ac.id, info@umsu.ac.id

Sk-1

PERMCHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth. Bapak/Ibu
Program Studi **ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, **13 DESEMBER 2024**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama Lengkap : **HABSAH BALQIS SIREGAR**
NPM : **2103100001**
Program Studi : **ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**
SKS diperoleh : **24** SKS, IP Kumulatif **3,54**

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NO 16 TAHUN 2011 TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI KOTA MEDAN	Acc 14/12/2024
2	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG LARANGAN PENYALAHGUNAAN TROTOAR ATAU BAHU JALAN OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DI BALAI KOTA MEDAN	
3	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN AKSES PENDIDIKAN ANAK UJIA DINI DI KABUPATEN DELI SERDANG	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi:
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Pemohon,

Medan, tanggal **13 DESEMBER 2024**

Ketua

Program Studi **Ilmu Administrasi Publik**

(Ananda Mahardika S. Sos., M. Sg)
NIDN: **0122110001**

056 PB: **IDA MARTINELY S.H. MM**

(**HABSAH BALQIS SIREGAR**)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi **Ilmu Administrasi Publik**

(**IDA MARTINELY S.H. MM**)
NIDN: **008036402**





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Kita menaruh hati di apa diberikan
maka dan langgarnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/11/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fislip.umsu.ac.id> fislip@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [fb umsumedan](#) [yt umsumedan](#)

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Nomor : 430/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **13 Desember 2024**, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **HABSAH BALQIS SIREGAR**
N P M : **2103100001**
Program Studi : **Ilmu Administrasi Publik**
Semester : **VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025**
Judul Tugas Akhir Mahasiswa : **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI KOTA MEDAN**
(Skripsi dan Jurnal Ilmiah)
Pembimbing : **IDA MARTINELLI, S.H., M.M.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 056.21.310 tahun 2025.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 13 Juni 2025.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 14 Sya'ban 1446 H
13 Februari 2025 M


Dekan,
Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP.
NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peninggal.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila mempunyai surat ini agar diketahui nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PTXU/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fslp.umsu.ac.id> fslp@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Slk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 15 Februari 2025

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : HABSAH BALQIS SIREGAR
 NPM : 2103100001
 Program Studi : ILMU ADM. PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor 430/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2025 tanggal 13 Desember 2024 dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Behan SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Penunjang Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna BIRU;
9. Proposal Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Diketahui oleh Ketua

Program Studi

Menyetujui

Pembimbing

Pemohon,

(DR JEHAN RIDHO HARSAH, M.Pd) (IDA MARTINELY SH. MM)

NIDN: 0117019201

S. 505. K. 31

NIDN: 008036402



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi

UNDANGAN/PANGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR

(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 470/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 19 Februari 2025
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.



SK-4

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
6	AIDIL PRAMUDA IMAMWAN	2103100039	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	WINDA S MELIALA, S.Sos., MSP.	EFEKTIVITAS FUNGSI COORDINATING DALAM SOSIALISASI PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT MEDAN UTARA
7	TASYA MAHPIRA	2103100002	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	WINDA S MELIALA, S.Sos., MSP.	EFEKTIVITAS LAYANAN ASPIRASI DAN PENGAJUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR) DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN
8	RIO ALZAHARI SEMBERING	2103100052	KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	EFEKTIVITAS FUNGSI CONTROLLING LURAH DALAM OPTIMALISASI PEMBAAYARAN PALAK BUMI BANGUNAN (PBB) DI KEURAHAN GALANG KOTA KABUPATEN DELI SERDANG
9	TIARA ANGGRAINI	2103100023	WINDA S MELIALA, S.Sos., MSP.	KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 77 TAHUN 2023 TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI E-ABSENSI DI KANTOR SEKRETARIAT DPRD KOTA TEBING TINGGI
10	HABSAH BALOIS SIREGAR	2103100001	Assoc. Prof. Dr. SITI HALAR, S.Sos., M.SP.	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI KOTA MEDAN

Medan, 19 Syaban 1446H

18 Februari 2025 M



STARS



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/JGK/BAN-PT/AK.KP/PTXU/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622409 - 66224507 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fslp.umsu.ac.id fslp@umsu.ac.id umsumedan unsumedan umsumedan umsumedan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/JGK/BAN-PT/AK.KP/PTXU/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622409 - 66224507 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fslp.umsu.ac.id fslp@umsu.ac.id umsumedan unsumedan umsumedan umsumedan

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

Sk-5

Nama lengkap : HABSAH BALQIS SIREGAR
NPM : 2103100001
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) : IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NO 16 TAHUN 2011 TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI KOTA MEDAN

No	Tanggal	Kegiatan/Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	12 Desember 2024	Bimbingan Proposal Skripsi Bab I, II dan III	
2	14 Desember 2024	Bimbingan Revisi proposal Skripsi	
3	11 Januari 2025	Bimbingan Revisi Proposal Skripsi	
4	14 Januari 2025	ACC Proposal Skripsi	
5	19 Februari 2025	Undangan Sempro	
6	25 Februari 2025	Bimbingan Draft Wawancara	
7	07 Maret 2025	ACC Draft Wawancara	
8	17 Maret 2025	Bimbingan Skripsi Bab I, II, dan III	
9	07 Juli 2025	Bimbingan Skripsi Bab I, II, III, IV dan V	
10	19 Agustus 2025	Bimbingan Abstrak & Kesimpulan	
10	21 Agustus 2025	ACC Skripsi	

Medan,20.....



DR. ARIAN SALEH S. SPS, M.S.P.
NIDN: 0008036402

Ketua Program Studi,

(ANANDA MAHARIPAS, SPS, M.S.P.
NIDN: 0122116801

Pembimbing,

(IDA MARTINE LILY S.H., M.M.
NIDN: 0008036402



Agensi Kelayakan Malaysia
Malaysia Qualifications Agency



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

File ini merupakan surat resmi yang dibuatkan
nama dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAH-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fislip.umsu.ac.id> fislip@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Nomor : 596/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Lampiran : -,-

Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 07 Ramadhan 1446 H
07 Maret 2025 M

Kepada Yth : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Kantor Camat Medan Barat, atas nama :

Nama mahasiswa : **HABSAH BALQIS SIREGAR**
N P M : 2103100001
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa : **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG
KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI KOTA
MEDAN**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan,





PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32 Medan Kode Pos 20143

Telepon (061) 7873439 Faksimile (061) 7873314

Laman <https://brida.medan.go.id>, Pos-el brida@medan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 000.9/1323

DASAR	: 1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. 2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.
MENIMBANG	: Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 596/KET/II.3.AU/JMSU-03/F/2025 Tanggal 07 Maret 2025 Perihal Mohon diberikan izin penelitian mahasiswa.
NAMA	: Habsah Balqis Siregar
NIM	: 2103100001
PROGRAM STUDI	: Ilmu Administrasi Publik
JUDUL	: "Implementasi Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Di Kota Medan"
LOKASI	: Dinas Perhubungan Kota Medan
LAMANYA	: 1 (satu) Bulan
PENANGGUNG JAWAB	: Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset .
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email (brida@medan.go.id).
5. Surat Keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan
Pada Tanggal : 20 Maret 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Badan
Riset dan Inovasi Daerah,

Mansursyah, S, Sos, M. AP
Pembina Tk. I (M/b)
NIP 196805091989091001

Tembusan :

1. Wali Kota Medan.
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Pinang Baris No. 114 A Medan Sunggal Medan, Sumatera Utara 20127
Telepon (061) 8450542 Laman : dishub.Pemko medan.go.id
Pos-el : dishub_kota_medan@medan.go.id

Medan, 14 April 2025

Nomor : 000.9/1203
Lampiran : -
Hal : Selesai Riset

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di
Tempat _____

Dengan hormat ;

1. Menindak lanjuti Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah; Nomor: 000.9/1323
Tanggal 20 Maret 2025 Perihal : Surat Keterangan Riset A.n Habsah Balqis Siregar
; NIM : 2103100001 ; Jurusan ; Ilmu Administrasi Publik ; Judul : Implementasi
Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Di
Kota Medan.
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa yang bersangkutan telah
selesai melaksanakan Riset dan pengambilan data pada Dinas Perhubungan Kota
Medan.
3. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n Plt. Kepala Dinas Perhubungan
u.b Kasubbag Kepegawaian Dan Umum



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Habsah Balqis Siregar
Tempat/Tanggal Lahir : Medan 16 Mei 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl Bajak II Gg Sekolah LK XII Medan Amplas
Anak ke : Anak Tunggal

Nama Orang Tua

Ayah : Hamkah Siregar
Ibu : Misbah

Riwayat Pendidikan

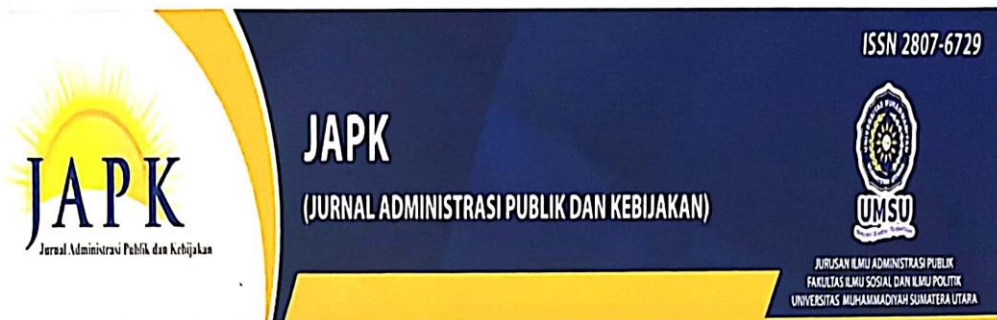
1. Tamat dari SD N 101789
2. Tamat dari MTS Pesantren Yayasan Islamic Centre
3. Tamat dari MA PLUS Al Ulum
4. Kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Tahun 2021 – Sekarang

Dengan demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya

Medan, 25 Agustus 2025

Hormat Saya

Habsah Balqis Siregar



LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Ms. Habsah Balqis Siregar

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, e- 2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper "*Implementasi Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tertib Lalulintas Kota Medan*" has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 5 No 2 December (2025). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, August 22, 2025

Editor In Chief


(Khaidir Ali, S.Sos.,MPA)
NIDN. 0104089401

Homepage : <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/index>
Contact: 082160559891